

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya perlu melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti: produksi, distribusi, sewa-menyewa, berwirausaha (*entrepreneur*) ataupun berkerja sebagai pejabat, manager, karyawan atau pegawai.

Dari berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, mereka dapat memperoleh tingkat penghasilan yang beragam. Tingkat penghasilan seseorang dapat diukur dari kesesuaian antara penghasilan yang didapat berbanding dengan kebutuhan pribadi atau keluarga. Bagi seseorang yang memiliki tingkat penghasilan kurang, ia harus tetap berkerja keras atau melakukan beberapa kegiatan ekonomi lain untuk mencukupi kebutuhannya. Bagi seseorang berpenghasilan cukup, ia sudah dapat mencukupi kebutuhan dan kewajibannya. Bagi seseorang yang berpenghasilan lebih, setelah mencukupi kebutuhan dan kewajibannya ia akan memenuhi keinginannya. Bagi seseorang yang berpenghasilan sangat lebih, setelah kebutuhan, kewajiban dan keinginannya terpenuhi ia akan menabung atau menginvestasikan harta yang mereka peroleh.

Melihat fenomena perkembangan pembangunan dan teknologi, saat ini sudah banyak orang-orang yang berpenghasilan lebih atau sangat lebih. Sehingga di era teknologi tinggi ini, seseorang harus bertindak cepat dalam menginvestasikan hartanya supaya berkembang. Karena semakin bertambah waktu, nilai daya beli suatu mata uang akan semakin menurun.

Model usaha masyarakat dalam menginvestasikan hartanya bermacam-macam. Masyarakat dapat menginvestasikan hartanya dengan membeli emas, tanah atau perkebunan, bangunan (*property*), berternak hewan atau melakukan perniagaan untuk memperoleh laba di kemudian hari. Namun, seiring perkembangan ekonomi, masyarakat yang tidak berpotensi atau hartanya tidak cukup untuk berinvestasi sebagaimana model-model investasi tersebut, mereka dapat menginvestasikan hartanya melalui bank.

Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Umam, 2009 : 177). Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dana yang telah dihimpun tersebut akan disalurkan untuk usaha-usaha masyarakat lain agar memperoleh keuntungan dan nasabah yang menghimpun dananya di bank akan memperoleh bunga dari hasil penyaluran dana tersebut.

Deposito merupakan salah satu sarana investasi yang disediakan oleh bank yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat. Kutipan di Kompas.com pada hari Senin, 26 Maret 2012 menyatakan sebagai berikut:

Meski bunga deposito semakin kecil, minat masyarakat terhadap produk perbankan ini masih tetap besar. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan terjadi kenaikan nilai simpanan deposito sebesar Rp 18,54 triliun pada Februari 2012, atau lebih tinggi 1,47 persen dari bulan sebelumnya. Jumlah rekening deposito juga meningkat sebanyak 5.570 rekening atau setara 0,19 persen menjadi 2,91 juta rekening. Yang menarik, peningkatan terbesar terjadi pada simpanan yang memiliki nominal dibawah Rp 100 juta dan Rp 5 miliar, masing-masing bertambah Rp 2,27 triliun dan Rp 2,72 triliun (kompas.com, 26/3/2012).

Minat masyarakat yang besar terhadap deposito dikarenakan selain deposito memiliki keamanan dan resiko yang kecil, nasabah juga lebih memilih imbal hasil yang lebih pasti dari pada imbalan hadiah karena saldo tabungan atau giro yang besar (kompas.com, 26/3/2012).

Sesuai fakta di atas, banyak masyarakat yang mendepositokan dananya di bank dikarenakan hasil bunga yang menjanjikan. Namun, menurut kaidah Agama Islam, nilai suku bunga yang tidak dapat dipastikan kenaikan dan penurunannya di waktu-waktu tertentu, dapat bersifat spekulasi bagi pihak bank dan pihak nasabah yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan yang berlebihan yang tidak seimbang pada salah satu pihak. Sebagaimana pada saat masyarakat banyak yang mendepositokan dananya ke bank, sementara arus pendapatan bank sedang menurun, konsekuensinya biaya dana bank akan meningkat untuk memenuhi bunga para nasabah deposan.

Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang (Antonio, 2005 : 59-60).

Para pendukung perbankan Islam berpendapat bunga bank adalah riba, dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga yang seperti ini mendorong para sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran hukum Islam, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba (Saeed, 2004 : xiii).

Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”* (Depag RI, 2005 : 47)

Dalam *tafsir at-Tabari* Jilid V, menerangkan bahwa ayat ini ditujukan pada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya agar takut kepada Allah, bertakwa kepada-Nya dengan menaati perintah-Nya dan menahan diri dari larangan-Nya. Mereka harus meninggalkan pungutan sisa tambahan dari modal harta yang telah ditetapkan saat melakukan riba, jika mereka hendak

membenarkan iman secara lisan dan membenarkan lisan dengan perbuatan (Saifuddin, 2010 : 92).

Dalam *al-Misbah al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibnu Kasir*, menerangkan bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Takwa itu sendiri bermakna menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu bentuk larangan Allah adalah riba. Orang beriman hendaknya tidak mendekati riba karena akan berujung laknat Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat (Saifuddin, 2010 : 92).

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana (Antonio, 2005 : 60).

Seiring perkembangan model perbankan Islam di Indonesia dan melihat respon kaum muslimin untuk menginvestasikan dananya di bank-bank berbasis syariah, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut tertulis kedudukan bank syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, di situ tertulis bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit bank syariah (Machmud dan Rukmana, 2010 : 6).

Sistem perbankan syariah menjadi solusi bagi perekonomian umat, dengan tetap menyediakan layanan-layanan yang sudah biasa digunakan oleh

masyarakat, seperti: tabungan, giro dan deposito, bank syariah mampu mengaplikasikannya dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam.

BNI Syariah Cabang Surakarta merupakan salah satu Kantor Cabang BNI Syariah yang beroperasi di Kota Surakarta yang menyediakan layanan investasi Deposito Syariah kepada para nasabahnya. Sejak diresmikan pada 16 November 2005 sampai dengan tahun 2012 ini, nasabah yang menggunakan deposito syariah mengalami perkembangan yang bagus. Hal ini terbukti karena hampir setiap hari ada nasabah yang membuka rekening deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta (Hasil wawancara dengan Ibu Diniyah, customer service BNI Syariah Cabang Surakarta).

Meskipun banyak bank-bank syariah di sekitar peneliti yang mengelola dana deposito syariah, namun dengan pertimbangan ketersediaan data dan telah lama PT Bank BNI Syariah Cabang Surakarta beroperasi di Kota Surakarta dan belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang pengelolaan dana deposito syariah di tempat tersebut terkait pengelolaannya mulai dari akad pembukaan rekening, penyaluran dana hingga perhitungan bagi hasil untuk nasabah yang ditinjau dari hukum Islam, maka dari uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syari'ah di BNI Syariah Cabang Surakarta.**

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini.

### **1. Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya (Syarifuddin, 1997 : 4).

Sedangkan Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini ialah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT (Karim, 2004 : 1).

Maka, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 1997 : 4).

### **2. Pengelolaan Dana**

Secara bahasa, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan

menggerakkan tenaga orang lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 534).

Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 234).

Sedangkan dalam istilah perbankan, pengelolaan dana adalah *funds management*, yaitu pengelolaan dana internal dan dana eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi (www.mediabpr.com).

### **3. Deposito Syariah**

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah (Umam, 2009 : 179).

Berdasarkan pengertian di atas deposito syariah merupakan investasi dana yang dapat dilakukan berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain. Namun, untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang deposito syariah yang dilakukan berdasarkan akad *mudharabah* saja.

### **4. BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah Cabang Surakarta**

BNI Syariah Cabang Surakarta adalah Kantor Cabang BNI Syariah yang beroperasi di Kota Surakarta.



Dari penegasan istilah-istilah di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta adalah tinjauan Hukum Islam terhadap proses pengelolaan dana deposito dari nasabah yang disalurkan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan likuiditas dan keamanan dalam melakukan investasi yang sesuai dengan aturan-aturan Islam di BNI Syariah Cabang Surakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta ditinjau dari hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta ditinjau dari hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran para mahasiswa ataupun praktisi perbankan syariah mengenai pengelolaan dana deposito syariah.
2. Sebagai stimulus penelitian berikutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dengan hasil yang maksimal.

3. Secara praktis, studi ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari sistem perbankan syariah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya pernah dilakukan oleh Riva Atul Mahmudah (2009), beliau menyatakan bahwa perlu ada penegasan tentang proses pengelolaan dana yang benar-benar berbasis syar'i dengan menjelaskan kepada deposan bahwa dana deposito diarahkan kepada pembiayaan yang syar'i.

Reza Fauzan Afandi (2008) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa dalam akad perjanjian mudarabah antara nasabah dengan pihak BMT Rizky Mulia adalah sah menurut hukum Islam karena akad dilakukan atas dasar suka sama suka yang tertuang dalam penandatanganan nota perjanjian oleh pihak nasabah, dilakukan dalam satu majelis akad, dilakukan dalam bentuk akad tulisan.

Irma Fajarwati (2005) menguraikan bahwa dalam transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan bank harus dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan pada asas rela sama rela, asas manfaat, asas keadilan, serta asas saling menguntungkan. Sedangkan dalam hal aplikasi dana deposito, dana-dana yang disalurkan kepada kegiatan usaha dan pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan tata cara *mu'amalah* secara Islam yaitu dengan meninggalkan unsur *riba*, unsur *gharar*, *maisir* dan *dhulmun*. Mengenai pencairan deposito yang dilakukan harus dengan sistem bagi hasil yang adil.

Asifaul Khotimah (2009) menjelaskan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad investasi pada produk deposito fulinves *mubah* pada saat sekarang ini. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini dikarenakan dana deposito yang terkumpul dipergunakan untuk usaha *mudārabah* dan bagi hasil secara tertulis atas usaha dibagi sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nasabah tidak melakukan akad *mudarabah* dengan pihak *takaful*, melainkan pihak bank yang melakukan akad *mudarabah* dengan *takaful*. Klaim asuransi yang diberikan *takaful* hanya merupakan santunan dari bank atas dasar tolong menolong serta adanya rasa saling melindungi penderitaan orang lain.

Hasil penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan perbedaannya terletak pada fokus objek dan lokasi penelitian. Fokus objek pada penelitian ini adalah pengelolaan dana deposito syari'ah. Lokasi yang kami gunakan pada penelitian ini adalah BNI Syari'ah Cabang Surakarta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan langsung dari BNI Syariah Cabang Surakarta yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan apa-apa yang berlaku pada pengelolaan dana deposito syariah di tempat tersebut.

Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi dalam pengelolaan dana deposito syariah. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan tersebut, dan menganalisis dari tinjauan hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara langsung dari aktivitas pengelolaan dana deposito syariah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Surakarta. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi-referensi pustaka yang penulis gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian ini.

Adapun referensi pustaka yang penulis gunakan sebagai landasan teori adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*.
2. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.
3. Sultan Remy Syahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
4. Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*.
5. Adiwarman Karim,. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
7. Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang DEPOSITO

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhamad, 2008 : 152).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan BNI Syariah Cabang Surakarta dan pengelolaan dana deposito syari'ah di sana, seperti: sejarah, badan hukum, visi dan misi, struktur pengurus, kedudukan dan alamat, bukti-bukti transaksi, standar teknis aplikasi deposito syariah (syarat-syarat pembukaan, penutupan, formulir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya)

#### **b. Metode Wawancara**

Wawancara yang dimaksud adalah metode untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data (Muhamad, 2008 : 151). Pada metode ini peneliti akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian

dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan para pihak BNI Syariah Cabang Surakarta.

Dari metode ini peneliti akan memperoleh keterangan terkait pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta, seperti: gambaran umum, teknis pembukaan, penutupan, perhitungan bagi hasil, penyaluran dana nasabah deposan dan sebagainya.

### **c. Metode Observasi**

Observasi adalah pengamatan peneliti secara langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian (Muhamad, 2008 : 150). Observasi ini kami lakukan dalam bentuk "*observasi non partisan*" yaitu peneliti dalam penelitian tidak terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan sumber data.

Dari metode ini penulis dapat memperoleh data berupa fakta penerapan pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta untuk kemudian penulis cocokkan dengan hasil data dari dokumentasi dan wawancara.

## **4. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data melalui metode dokumentasi, wawancara dan observasi di BNI Syariah Cabang Surakarta. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan disusun untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut.

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif evaluative*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktivitas yang ada di perbankan syariah khususnya tentang pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta yang kemudian penulis menganalisis atau mengevaluasi dari sudut pandang Hukum Islam.

#### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Sistematika terdiri dari lima bab, yaitu:

**BAB I, PENDAHULUAN.** Meliputi: A. Latar Belakang Masalah, B. Penegasan Istilah, C. Rumusan Masalah, D. Tujuan Penelitian, E. Manfaat Penelitian, F. Tinjauan Pustaka, G. Metodologi Penelitian, H. Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB II, LANDASAN TEORI: PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM.** Meliputi: A. *Mudharabah* dalam Hukum Islam, mencakup: 1. Pengertian *Mudharabah*, 2. Dasar Hukum *Mudharabah*, 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*, 4. Jenis-jenis *Mudharabah*, 5. Ketentuan Akad *Mudharabah*, 6. Sebab-sebab yang Membatalkan *Mudharabah*, 7. *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah. B. Pengelolaan Dana Deposito Syariah dalam Perbankan Syariah, mencakup: 1. Pengertian Deposito Syariah, 2. Ketentuan Akad Deposito Syariah, 3.

Penyaluran Dana Deposito Syariah, 4. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah.

**BAB III, PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH DI BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA.** Meliputi: A. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Surakarta, mencakup: 1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Surakarta, 2. Visi dan Misi, 3. Struktur Pengurus, 4. Kedudukan dan Alamat, 5. Produk-produk BNI Syariah Cabang Surakarta. B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Deposito Syariah Di BNI Syariah Cabang Surakarta, mencakup: 1. Gambaran Umum Deposito Syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta, 2. Ketentuan Akad Deposito Syariah, 5. Mekanisme Pembukaan Rekening Deposito Syariah, 5. Penyaluran Dana Deposito Syariah, 6. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah.

**BAB IV, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH DI BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA.** Meliputi: A. Ketentuan Akad Deposito Syariah, B. Penyaluran Dana Deposito Syariah, C. Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah.

**BAB V, PENUTUP.** Meliputi: A. Kesimpulan, B. Saran, C. Penutup.